



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ginanjar Alias Anjar Bin (Alm) Sulasmo;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal VI Nomor 65, RT003 RW009, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. atau Jalan G. Obos XIX D (toko bangunan Delima), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ginanjar Alias Anjar Bin Alm Sulasmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y30 warna Emerald Black,
Dikembalikan kepada saksi korban Supianto
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO** pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban sdr. Supianto yang saat itu sedang bekerja bangunan di jalan G. Obos XIV Gang Pelangi Kota Palangka Raya, selanjutnya saat itu terdakwa meminjam Handphone merk VIVO Y30 warna Emerald Black milik saksi Korban sdr. Supianto dengan alasan untuk menyalakan Hotspot Internet karena saat itu terdakwa kehabisan paket data Internet, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa handphonenya ada di dalam tasnya, setelah itu terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam tas saksi korban sdr. Supianto, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi korban sdr. Supianto untuk membukakan kode batangnya, kemudian setelah saksi korban membukakan kode batang Handphone tersebut lalu saksi korban melanjutkan pekerjaannya, dimana saat saksi korban Supianto lagi asik bekerja terdakwa secara diam diam langsung pergi membawa handphone milik saksi korban tersebut yang kemudian oleh terdakwa Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi korban Supianto oleh terdakwa di Gadaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu yang beralamat di jalan Bukit Raya XV / Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya, kemudian uang hasil gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa telah habis di gunakan untuk bermain judi online, kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Supianto merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban sdr. Supianto menderita kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **SAKSI SUPianto Als MAS GONDRONG Bin (Alm) MISTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan adalah terdakwa GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO dan yang menjadi korbannya saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman saja.
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y30 warna Emerald Black dengan No Imei I : 867874056709116 dan Imei II : 867874056709108.
- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke tempat saksi bekerja, kemudian terdakwa meminjam Handphone milik saksi yang saksi taruh di tas milik saksi untuk menyalakan Hotspot Internet, dan pada saat saksi sedang bekerja terdakwa pergi dengan membawa HP milik saksi tersebut, dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan HP milik saksi tersebut.
- Bahwa benar kronologisnya awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Jalan Karanggan Kota Palangka Raya menuju Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kota Palangka Raya untuk bekerja membangun perumahan baru, dan sesampainya di lokasi saksi langsung bekerja bersama dengan Sdr. RENDI dan Sdr. JOKO serta Sdr. MAS NUR yang merupakan Kepala Tukang, dan sekitar pukul 11.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi istirahat bekerja dan duduk didalam bangunan rumah yang masih dikerjakan tersebut sambil makan siang, dan sekitar pukul 11.30 WIB datang terdakwa GINANJAR lalu mengobrol bersama saksi, Sdr. RENDI dan Sdr. JOKO, kemudian sekitar jam 13.00 Wib saksi dan Sdr. RENDI serta Sdr. JOKO melanjutkan pekerjaan membangun rumah tersebut, dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi ingin meminjam HP milik saksi untuk menyalakan Hotspot Internet karena HP terdakwa kehabisan paket data internet, lalu terdakwa bertanya kepada saksi "di mana naroh Handphonenya " dan saksi menjawab "di dalam Tas ", setelah itu terdakwa mengambil HP yang saksi letakan di dalam tas milik saksi tersebut lalu meminta saksi untuk membukakan kode batang HP tersebut, dan setelah saksi membuka kode batang HP tersebut lalu saksi melanjutkan pekerjaan saksi dan tidak lama kemudian pelaku pergi, setelah itu sekitar jam 16.00 WIB

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk



setelah saksi selesai bekerja saksi membuka tas milik saksi dan mengecek HP milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi baru ingat bahwa terdakwa ada meminjam HP milik saksi untuk menyalakan Hotspot Internet, kemudian saksi menghubungi nomor HP saksi dengan menggunakan HP milik Sdr. JOKO namun tidak aktif, kemudian saksi langsung berangkat menuju Toko Bangunan Delima di Jalan G. Obos karena saksi mengetahui bahwa terdakwa bekerja dan tinggal di Toko tersebut, sesampainya di Toko tersebut saksi bertemu Sdr. RICO yang merupakan rekan kerja dan teman satu tempat tinggal bersama terdakwa di Toko tersebut dan berkata kepada Sdr. RICO "ada lihat GANJAR kah, Handphone ku di bawa sama GANJAR" kemudian Sdr. RICO mengatakan bahwa terdakwa tidak ada di Toko selain itu Sdr. RICO berkata "Handphone ku juga hilang", setelah itu saksi pulang kerumah saksi, setelah itu karena pelaku belum mengembalikan HP milik saksi tersebut, saksi merasa keberatan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Rendi dan saksi Riko.
- Bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah Handphone milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI RENDI SAPUJO Als RENDI Bin (Alm) PONIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Penggelapan adalah terdakwa GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO dan korbannya sdr. Supianto.
- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman saja.



- Bahwa benar terdakwa tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang menemui korban yang saat itu sedang bekerja bangunan di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kota Palangka Raya bersama dengan saksi, setelah itu terdakwa meminjam Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dengan alasan untuk menyalakan Hotspot Internet karena terdakwa kehabisan paket data internet, kemudian korban mengatakan bahwa Handphone korban ada didalam tas milik korban, setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut lalu terdakwa meminta kode batang Handphone tersebut, kemudian korban membuka kode batang Handphone lalu melanjutkan bekerja, dimana saat korban sedang asik bekerja terdakwa langsung pergi membawa Handphone milik korban tersebut.
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y30 warna Emerald Black dengan No Imei I : 867874056709116 dan Imei II : 867874056709108.
- Bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah Handphone milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan adalah terdakwa sendiri dan korbannya sdr. Supianto.
- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, dimana pemilik dari Handphone tersebut adalah Sdr. SUPIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang bekerja bangunan di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kota Palangka Raya, setelah itu terdakwa meminjam Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dengan alasan untuk menyalakan Hotspot Internet karena terdakwa kehabisan paket data internet, kemudian korban mengatakan bahwa Handphone korban ada didalam tas milik korban, setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut lalu terdakwa meminta kode batang Handphone tersebut, kemudian korban membuka kode batang Handphone lalu melanjutkan bekerja, dimana saat korban sedang asik bekerja terdakwa langsung pergi membawa Handphone milik korban tersebut yang kemudian terdakwa gadaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan menggadaikan Handphone milik korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk digunakan bermain judi Online, dimana jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya, dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menggadaikan barang di tempat Sdr. WAHYU tersebut, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa benar sebelumnya menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108 milik korban tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin dengan korban terlebih dahulu.
- Bahwa benar selain menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dan sepeda motor milik Sdr. DODI WONGSO tersebut, terdakwa juga ada menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15S milik Sdr. RICO PERMANA yang terdakwa ambil tanpa seijin dari Sdr. RICO PERMANA.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan Handphone yang telah terdakwa gelapkan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y30 warna Emerald Black

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan adalah terdakwa sendiri dan korbannya sdr. Supianto.
- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, dimana pemilik dari Handphone tersebut adalah Sdr. SUPIANTO.
- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang bekerja bangunan di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kota Palangka Raya, setelah itu terdakwa meminjam Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dengan alasan untuk menyalakan Hotspot Internet karena terdakwa kehabisan paket data internet, kemudian korban mengatakan bahwa Handphone korban ada didalam tas milik korban, setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut lalu terdakwa meminta kode batang Handphone tersebut, kemudian korban membuka kode batang Handphone lalu melanjutkan bekerja, dimana saat korban sedang asik bekerja terdakwa langsung pergi membawa Handphone milik korban tersebut yang kemudian terdakwa gadaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan menggadaikan Handphone milik korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk digunakan bermain judi Online, dimana jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk



No.16 Kota Palangka Raya, dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menggadaikan barang di tempat Sdr. WAHYU tersebut, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa benar sebelumnya menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 wama Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108 milik korban tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin dengan korban terlebih dahulu.
- Bahwa benar selain menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dan sepeda motor milik Sdr. DODI WONGSO tersebut, terdakwa juga ada menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15S milik Sdr. RICO PERMANA yang terdakwa ambil tanpa seijin dari Sdr. RICO PERMANA.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 wama Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan Handphone yang telah terdakwa gelapkan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **UNSUR BARANG SIAPA;**
2. **UNSUR DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;**
3. **UNSUR YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam perkara



sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

AD. 2. DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang :
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya :

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang



dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penggelapan dalam artian pengertian pokok yakni sesuai dengan pendapat R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Politiea Bogor 1988 halaman 258) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagai sebuah ilustrasi bahwa A menemukan uang di jalan lalu diambilnya, jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa itu adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A "uang itu akan saya serahkan ke kantor Polisi" dan betul diserahkan maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan telah salah karena menggelapkan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toeigenen), sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk) ;

Menimbang, bahwa berbeda dengan penggelapan oleh karena objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi ada wujud konkretnya ;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (dalam bukunya "kejahatan terhadap harta benda" Bayumedia, halaman 73, Malang, 2003) Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan yaitu :

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain ;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis ;



3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain ;
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis. Atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur memiliki dalam pasal ini merupakan suatu kesatuan unsur dengan sub unsur secara melawan hukum, dengan pengertian bahwa unsur memiliki dalam Penggelapan harus tergabung menjadi satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebelumnya dan tidak bisa diartikan secara parsial atau satu persatu karena sub unsur-sub unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lain, dengan demikian maka perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai suatu rangkaian antara sub unsur dilakukan secara melawan hukum dengan sub unsur memiliki ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wib di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan adalah terdakwa sendiri dan korbannya sdr. Supianto.
- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, dimana pemilik dari Handphone tersebut adalah Sdr. SUPIANTO.
- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang bekerja bangunan di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kota Palangka Raya, setelah itu terdakwa meminjam Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dengan alasan untuk menyalakan Hotspot Internet karena terdakwa kehabisan paket data internet, kemudian korban mengatakan bahwa Handphone korban ada didalam tas milik korban, setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut lalu terdakwa meminta kode batang Handphone tersebut, kemudian korban membuka kode batang Handphone lalu melanjutkan bekerja, dimana saat korban sedang asik bekerja terdakwa langsung pergi membawa Handphone milik korban tersebut yang kemudian terdakwa gadaikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan menggadaikan Handphone milik korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk digunakan bermain judi Online, dimana jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya, dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menggadaikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk



barang di tempat Sdr. WAHYU tersebut, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa benar sebelumnya menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108 milik korban tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin dengan korban terlebih dahulu.
- Bahwa benar selain menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dan sepeda motor milik Sdr. DODI WONGSO tersebut, terdakwa juga ada menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15S milik Sdr. RICO PERMANA yang terdakwa ambil tanpa seijin dari Sdr. RICO PERMANA.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan Handphone yang telah terdakwa gelapkan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD. 3 YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wib di Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penggelapan adalah terdakwa sendiri dan korbannya sdr. Supianto.
- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, dimana pemilik dari Handphone tersebut adalah Sdr. SUPIANTO.
- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wib terdakwa bertemu dengan korban yang saat itu sedang bekerja bangunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan G. Obos XIV Gg. Pelangi Kota Palangka Raya, setelah itu terdakwa meminjam Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dengan alasan untuk menyalakan Hotspot Internet karena terdakwa kehabisan paket data internet, kemudian korban mengatakan bahwa Handphone korban ada didalam tas milik korban, setelah itu terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut lalu terdakwa meminta kode batang Handphone tersebut, kemudian korban membuka kode batang Handphone lalu melanjutkan bekerja, dimana saat korban sedang asik bekerja terdakwa langsung pergi membawa Handphone milik korban tersebut yang kemudian terdakwa gadaikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dengan menggadaikan Handphone milik korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk digunakan bermain judi Online, dimana jika menang uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. WAHYU yang beralamat di Jalan Bukit Raya XV/ Bukit Bima No.16 Kota Palangka Raya, dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menggadaikan barang di tempat Sdr. WAHYU tersebut, dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa benar sebelumnya menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108 milik korban tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin dengan korban terlebih dahulu.
- Bahwa benar selain menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 milik korban dan sepeda motor milik Sdr. DODI WONGSO tersebut, terdakwa juga ada menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y15S milik Sdr. RICO PERMANA yang terdakwa ambil tanpa seijin dari Sdr. RICO PERMANA.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Type Vivo 1938 warna Emerald Black dengan nomor IMEI 1 : 867874056709116 dan IMEI 2 : 867874056709108, yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan Handphone yang telah terdakwa gelapkan tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yaitu :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y30 warna Emerald Black ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif penuntut umum yakni melanggar pasal 372 KUHP, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalaninya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sudah cukup patut bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membuat kerugian yang besar kepada saksi korban Supianto sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa tuntutan dari Penuntut Umum sudah sepatasnya dikenakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim kemudian akan memberi penjatuhan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y30 warna Emerald Black ;

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan milik dari **Supianto**, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada **Supianto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Supianto;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GINANJAR Als. ANJAR Bin (Alm) SULASMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y30 warna Emerald Black

Dikembalikan kepada saksi Supianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)